



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233

Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628

Laman www.unpatti.ac

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3554/UN13/SK/2023**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
"PERENCANAAN PEMBELAJARAN" UNIVERSITAS PATTIMURA**

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem Perencanaan Pembelajaran di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Perencanaan Pembelajaran" Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;
11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "PERENCANAAN PEMBELAJARAN" UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Perencanaan Pembelajaran" Universitas Pattimura.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Perencanaan Pembelajaran" Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) "Perencanaan Pembelajaran" Universitas Pattimura.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

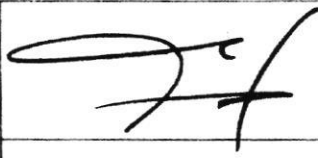
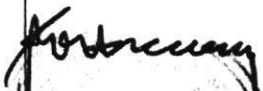
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i>	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.12/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “Perencanaan Pembelajaran”		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	 

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Pembelajaran
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI Bidang Pendidikan Bagian Perencanaan Pembelajaran
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi /Dasar Hukum	:	1. Undang –Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No. 62 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal, 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura; 7. Keputusan Presiden RI Nomor 66 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Pattimura. 8. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor: 3 Tahun 2018, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura 9. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/SK/ 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI

5. Defenisi	:	1. Pembelajaran adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa baik dalam kegiatan ceramah di kelas, kegiatan terstruktur, dan/atau kegiatan mandiri yang menghasilkan pengalaman belajar bagi mahasiswa menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif yang dilakukan secara terjadwal sesuai kalender akademik. 2. Perencanaan Pembelajaran adalah suatu proses mengelola mengatur dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran sesuai panduan kurikulum yang diperlukan.
6. Prosedur	:	1. Pengusulan nama TIM Pengampuh Mata Kuliah (TPMK) oleh Prodi dalam rapat prodi/ Jurusan/Bagian, 2. Prodi/Jurusan /Bagian mengusulkan nama TPMK ke Fakultas untuk mendapat pengesahan, 3. Pengesahan SK dan Distribusi SK oleh Fakultas kepada Dosen dan tembusan kepada Jurusan/Bagian & Prodi, 4. TPMK mengadakan pertemuan untuk membahas silabi MK, membuat RPS, menentukan Metode PBS, Bentuk Tugas, Jenis Praktikum, Bentuk Modul, Bentuk Evaluasi, Pelaporan & Pembagian tugas PBS. 5. Penyampaian hasil TPMK dalam rapat Prodi untuk mendapat pengayaan dari staf lain. 6. Pengesahan RPS oleh Ketua TPMK, TKS dan Kaprodi, 7. Jurusan/Bagian menyediakan Jurnal Pembelajaran (Presensi & Berita Acara Perkuliahan), 8. Jurusan mendistribusi jurnal pembelajaran kepada TKS, dan/atau Penanggung Jawab Mata Kuliah sebagai alat kelengkapan dalam evaluasi pembelajaran. 9. Fakultas menyediakan fasilitas penunjang proses pembelajaran seperti ruang kuliah, LCD <i>Projector</i> beserta <i>laptop/notebook</i>, <i>wireless</i> dan lain-lain. 10. Selesai
7. Dokumentasi	:	Oleh Unit Masing-masing
8. Bagan Alur	:	

BAGAN ALUR PERENCANAAN PEMBELAJARAN

